



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSEPSI PETANI SAWIT TERHADAP ZAKAT
PENGHASILAN SAWIT DI DESA BANJAR XII
KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Oleh :

SELJU ALEA
NIM. 12120523808

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H / 2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Penghasilan Sawit Di Desa Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Perspektif Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh :

Nama : Selju Alea
 NIM : 12120523808
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Februari 2025
 Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Dr. Jenita, S.E., MM
 NIP. 196501262014112001

Pembimbing Metodologi

Zilal Afwa Ajidin, SE, MA
 NIP. 199412182022031001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERSEPSI PETANI SAWIT TERHADAP ZAKAT PENGHASILAN SAWIT DI DESA BANJAR XII KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Selju Alea
 NIM : 12120523808
 PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 18 Juni 2025
 Waktu : 08.00 Wib s/d selesai
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris
Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy

Penguji I
Dr. Budi Azwar, SE, M.S.Ec

Penguji II
Madona Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy

.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M. Ag

10062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Selju Alea
 NIM : 12120523808
 Tempat/ Tgl. Lahir : Banjar XII/ 14 Juli 2003
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Persepsi Petani Sawit Terhadap Zakat Penghasilan Sawit Di Desa Banjar XII Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi lainnya , saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juni 2025
 Yang membuat pernyataan



Selju Alea
 NIM 12120523808

- *pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Selju Alea, (2025): Persepsi Petani Sawit Terhadap Zakat Penghasilan Sawit di Desa Banjar XII, Kabupaten Rokan Hilir, Perspektif Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya pengetahuan Petani Sawit mengenai kewajiban zakat atas hasil kebun kelapa sawit, meskipun hasil panen telah memenuhi kriteria wajib zakat menurut syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengetahuan dan Persepsi Petani Sawit terhadap kewajiban zakat penghasilan dari hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah rendahnya tingkat kesadaran Petani Sawit dalam menunaikan zakat sawit, meskipun hasil panen telah memenuhi kriteria wajib zakat menurut ketentuan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan Petani Sawit Desa Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir mengenai zakat perkebunan secara umum, serta untuk mengetahui Persepsi Petani Sawit terhadap zakat penghasilan sawit dalam perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, penyebaran angket, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Petani Sawit belum memahami konsep zakat sawit secara utuh, termasuk ketentuan nisab, haul, kadar zakat, dan cara penyalurannya. Persepsi Petani Sawit terhadap zakat sawit masih dipengaruhi oleh faktor fungsional (informasi dan pengalaman), personal (motivasi dan keimanan), situasional (kondisi ekonomi dan pengaruh tokoh agama), serta struktural (budaya lokal dan norma sosial). Zakat sawit kerap disamakan dengan sedekah, dan tidak dihitung sesuai aturan syariah. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya pengelolaan potensi zakat sebagai instrumen ekonomi syariah yang berkeadilan dan memberdayakan umat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi zakat yang berkelanjutan, penguatan peran tokoh agama dan lembaga zakat, serta integrasi zakat sawit dalam program pemberdayaan ekonomi.

Kata Kunci: Persepsi, Petani Sawit, Zakat Penghasilan, Kelapa Sawit, Ekonomi Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbilamin, Segala pujian bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan kesehatan dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul. **“Persepsi Petani Sawit terhadap zakat penghasilan sawit di Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir”** Doa beserta salam selalu disampaikan oleh penulis Kepada Nabi Muhammad SAW, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha seoptimal mungkin untuk membuatnya menjadi ideal. Namun, penulis sadar bahwa skripsi ini tidak lepas dari kesalahan akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis

Karena itu, penulis sangat berharap adanya masukan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas skripsi ini. Meskipun demikian, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Teruntuk pintu surga, ibunda Aziza Royana Terimakasih sudah menghadirkan banyak kebahagiaan dalam hidup saya sehingga seumur hidup pun terasa tidak cukup untuk merasakannya, dan Teruntuk cinta pertama, Ayah saya tercinta (Alm) Mizwan yang sudah tenang di alam sana. Teringat dulu sebelum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal mengatakan "ingin melihat putri sulungnya memakai seragam SMP" dan sekarang penulis sudah menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kelapangan di dalam kubur dan menempatkan di tempat yang paling mulia di sisi-Nya. Terakhir untuk adik saya tersayang Zaskia Mizwan dan Shintia Sari terimakasih telah memberi kakak semangat dan raih lah cita cita yang selama ini di impikan.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. SI, AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Maj'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M. Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,Ma, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Ibu Darnilawati, SE, M.Si Sebagai Dosen Pembimbing Akademis penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan masukan, kritik, serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasihat dan dukungan secara akademis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Ibu Dr.,Jenita, S.E.,M.M selaku Pembimbing I, dan Bapak Zilal Afwa Ajidin, S.E,M.A Sebagai Pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bimbingan dan arahan yang diberikan, serta waktu yang telah diluangkan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membagikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi
8. Kepada seluruh Pemilik Kebun Kelapa Sawit yang telah dengan sukarela dan tulus meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini.
9. Bapak/Ibu staf Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan dalam proses peminjaman buku.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi penulis dan juga bagi para pembaca secara umum. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Amiin Yarabbal Alamiin.

Pekanbaru, 18 Februari 2025

Penulis,

SELJU ALEA
NIM. 1212052380



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori.....	11
B. Penelitian Terdahulu	39
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	46
B. Subjek dan Objek penelitian	47
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Populasi dan Sampel	48
E. Sumber Data.....	49
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	52
H. Metode Penulisan.....	54
I. Definisi Tabel Operasional	54
J. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Pengetahuan Petani Sawit Desa Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Mengenai Zakat Perkebunan Secara Umum.....	59
B. Persepsi Petani Sawit Terhadap Zakat Penghasilan Sawit Di Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 86

A. Kesimpulan 86

B. Saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah pemilik Kebun di Desa Banjar XII.....	8
Tabel 2. 1 Kriteria Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA).....	32
Tabel 2. 2 Peneliti Terdahulu	39
Tabel 3. 1 Tabel Operasional	55
Tabel 4. 1 Tabel Hasil Angket Faktor Fungsional	63
Tabel 4. 2 Tabel Hasil Angket Faktor Personal	68
Tabel 4. 3 Tabel Hasil Angket Faktor Situasional	72
Tabel 4. 4 Tabel Hasil Angket Faktor Struktual	76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat mementingkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat pada aturan yang mengatur tentang pembayaran zakat, perpindahan harta dari orang kaya ke orang miskin. Seluruh umat Islam sadar bahwa Zakat merupakan salah satu rukun pemeliharaan Islam, dan hal ini wajib dipenuhi oleh setiap umat Islam.¹

Dari segi kebahasaan, kata zakat mempunyai beberapa arti: al-barakat yang berarti berkah, al-nama yang berarti tumbuh dan berkembang, as-taharat yang berarti kesucian, dan asy-sharaf yang berarti ketertiban. Syariah menggunakan kata ini dalam kedua arti. Pertama, zakat diharapkan membawa pahala yang bermanfaat, oleh karena itu disebut zakat, “kekayaan yang dikaruniai”. Kedua, zakat adalah realitas jiwa yang suci, bebas dari keserakahan dan dosa. Di sisi lain, prinsip-prinsipnya sama, meskipun para ulama mengungkapkannya dalam editorial yang sedikit berbeda. Maksudnya zakat adalah suatu harta yang mempunyai persyaratan tertentu yang wajib diberikan oleh Allah SWT kepada yang berhak menerimanya, dan disertai syarat-syarat tertentu sebagaimana diartikan oleh Wahaba al-be-zuhayly secara bahasa, zakat sebagai pertumbuhan (numuw) dan peningkatan (ziyadah). Sedangkan menurut syariat, zakat berarti hak yang merupakan kewajiban (dari

¹M. Wahyu Hidayat, *persepsi Petani Sawit desa tandun terhadap zakat perkebunan kelapa sawit*, Riau: (skripsi: universitas islam negeri sultan syarif kasim, 2021), h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta. As-zarqani menjelaskan dalam syarah muwatta bahwa zakat ada rukun dan syaratnya.²

Jenis harta yang dikenakan kewajiban zakat mencakup lima hingga enam kategori, baik yang berhubungan langsung dengan benda tertentu seperti hewan ternak, emas, perak, harta karun (rikaz), dan barang tambang, maupun yang terkait dengan nilai barang seperti zakat perdagangan, serta hasil pertanian dan perkebunan. Dari berbagai jenis zakat maal tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada zakat hasil perkebunan, khususnya zakat yang berasal dari perkebunan kelapa sawit.

Zakat dari sektor perkebunan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Indonesia, yang dikenal sebagai negara agraris. Dalam konteks ini, hasil perkebunan mencakup semua produk pertanian yang ditanam oleh masyarakat, seperti kelapa sawit, karet, padi, jagung, tebu, kopi, dan lainnya. Potensi zakat ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani Sawit dan mendukung berbagai program pembangunan di daerah.³

Di Indonesia, saat ini terdapat undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat. Undang-Undang tentang pengelolaan zakat mencakup Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 hingga yang terbaru, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, serta Instruksi Menteri Agama RI No. 5 Tahun

²Wahbah al-Zuhayly, “*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*”, Penerjemah. Agus Effendi, Bahrudin Fananny, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 83

³*Op cit*, M. Wahyu Hidayat, h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1991 mengenai jenis harta dan ketentuan wajib zakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 dan No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 11 Bab IV menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenakan zakat meliputi emas dan perak, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, pendapatan dan jasa, serta rikaz. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa usaha perkebunan kelapa sawit termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Berdasarkan lampiran II Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia No. 5 tahun 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat, bagian III menjelaskan bahwa usaha perkebunan termasuk dalam kategori harta perusahaan, perdagangan, dan jasa dengan kadar zakat sebesar 2,5% setiap tahunnya dan nisab senilai 85 gram emas murni.⁴

Dalam bidang pertanian Petani Sawit di Desa Banjar XII pada umumnya bekerja sebagai petani kelapa sawit dan juga kebun karet, tetapi yang paling utama adalah perkebunan kelapa sawit. Sekarang juga banyak Petani Sawit yang sebelumnya memiliki kebun karet beralih sedikit demi sedikit ke perkebunan kelapa sawit. Mengapa demikian karena harga jual karet yang sangat jauh beda nilainya dengan perkebunan sawit yang tinggi. Jenis tanaman ini sangat cocok dengan tanah yang ada di Desa Banjar XII, Cuacanya yang juga mendukung tanaman ini bisa berkembang cukup pesat sehingga membuat Petani Sawit Banjar XII tertarik untuk membuka lahan dan menanam kelapa

⁴Yuni Hertami, *sistem pelaksanaan zakat kelapa sawit studi di desa lawang agung kabupaten seluma*, Bengkulu: (skripsi : universitas institut agama islam negeri, 2017), h. 6-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sawit, demikian banyak juga Petani Sawit membuka penampungan buah kelapa sawit (RAM) usaha nya banyak mendapatkan pemasukan kelapa sawit. Ketertarikan inilah yang membuat Petani Sawit petani kebun sawit merupakan pekerjaan yang dominan di tekuni Petani Sawit Banjar XII, selain itu Petani Sawit yang sudah memiliki kebun kelapa sawit semakin dari tahun ke tahun mengalami kenaikan ekonomi akibat dari harganya yang semakin tahun semakin naik, sehingga bisa memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Perkebunan kelapa sawit bagi Petani Sawit Desa Banjar XII merupakan harta yang sangat berharga karena kelapa sawit ini bisa menjadi investasi jangka panjang yang sangat berharga serta kelapa sawit ini juga bisa di wariskan kepada anak dan cucu kelak. Tetapi semua impian petani perkebunan tidak sebaik itu, terkadang pula ekonomi para petani kelapa sawit ada kalanya juga tidak baik, karena ada masanya saat harga kelapa sawit murah dan mereka akan mendapat harga yang rendah panen ini.

Selain sebagai sumber penghasilan utama, perkebunan kelapa sawit juga memiliki kewajiban zakat yang perlu diperhatikan oleh para petani, karena termasuk dalam kategori zakat pertanian atau zakat hasil perkebunan. Menurut ketentuan syariah dan Peraturan Menteri Agama (PMA), kadar zakat sawit dibedakan berdasarkan cara pengairan yang digunakan. Apabila sawit diairi dengan air hujan alami, maka zakat yang dikenakan adalah 10% dari hasil panen, sedangkan jika sawit diairi dengan sistem irigasi atau pompa, maka kadar zakatnya adalah 5%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, zakat sawit tidak menunggu haul satu tahun, melainkan langsung ditunaikan setiap kali panen apabila hasil panen tersebut telah mencapai nisab sebesar 653 kg (setara 5 wasaq). Artinya, bila seorang petani memanen 30.000 kg kelapa sawit dan menggunakan air hujan sebagai pengairan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah $10\% \times 30.000 = 3.000$ kg. Jika nilai sawit per kilogram adalah Rp2.000, maka zakat yang dikeluarkan bisa juga dalam bentuk uang sebesar Rp6.000.000.

Zakat dapat dibayarkan dalam bentuk hasil panen maupun dalam bentuk uang, sesuai kemudahan dan kebiasaan lokal. Namun, pemahaman teknis seperti ini masih belum diketahui oleh sebagian besar masyarakat, yang justru mengira zakat sawit sama dengan sedekah atau hanya dikeluarkan sekali setahun. Ketidaktahuan ini menjadi kendala besar dalam optimalisasi potensi zakat sawit di masyarakat.

Pada kenyataannya, sebagian Petani Sawit Banjar XII yang memiliki perkebunan kelapa sawit masih belum memahami kewajiban zakat yang harus mereka keluarkan dari hasil perkebunan tersebut. Penelitian ini membahas bagaimana persepsi Petani Sawit terhadap kewajiban membayar zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Banjar XII. Perkebunan kelapa sawit ini juga memiliki zakat, namun berbeda dari zakat lainnya. Zakat kelapa sawit ini tidak tergantung dengan tempo satu tahun. Di desa ini dijelaskan bahwa Masyarakat mayoritasnya adalah petani, dan kelapa sawit adalah penghasilan pokoknya, namun berbeda bagi Petani Sawit yang tidak bekerja sebagai petani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya PNS, Dokter, pekerja kantor dan lainnya, mereka membuat hasil dari kebun kelapa sawit sebagai penghasilan sampingan/tambahan.

Petani Sawit di Desa Banjar XII saat ini masih kurang memahami tentang zakat yang harus dikeluarkan dari hasil perkebunan kelapa sawit mereka. Berdasarkan pendapat para ulama, belum ada ketentuan yang jelas mengenai zakat untuk hasil perkebunan kelapa sawit. ini. Di zaman Rasulullah dahulu belum di jelaskan secara rinci mengenai zakat perkebunan kelapa sawit, karena zakat ini merupakan zakat modern yang dulu belum ada di zamannya. Setelah itu akan muncul pemahaman di kalangan Petani Sawit mengenai jenis zakat yang perlu mereka bayarkan. Setelah dilihat dari hasil pra riset diketahui bahwa banyak Petani Sawit Desa Banjar XII yang masih belum mengetahui bahwa lahan perkebunan kelapa sawit yang mereka miliki tersebut harus di bayarkan zakatnya.

Dalam wawancara singkat yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa banyak Petani Sawit yang belum mengetahui bahwa hasil kebun kelapa sawit mereka dikenai zakat. Penulis bertanya kepada salah satu warga:

-Sebagai pemilik sawit, apakah Bapak membayar zakat dari hasil sawit ini? (bapak Alirman)

Jawaban:

Saya belum pernah bayar zakat secara khusus dari sawit ini, tapi kalau bantu-bantu orang ada, Bu. Soal zakat sawit belum pernah ada yang datang menjelaskan.

-Apakah Bapak mengetahui bahwa hasil kebun sawit wajib dikeluarkan zakatnya? (bapak Darussalim)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban:

Saya tahu zakat fitrah dan Zakat Mal, Bu, tapi kalau sawit itu wajib zakat tersendiri, saya baru dengar sekarang. Kami biasanya hanya mengeluarkan zakat dari panen dan di berikan kepada mustahiq, setelah setahuan kami bayarkan sekalian zakat.

Fakta ini menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi ekonomi dari hasil sawit dan kewajiban keagamaannya. Kurangnya pengetahuan Petani Sawit tentang syarat, nisab, dan mekanisme pembayaran zakat sawit menjadi salah satu hambatan utama. Padahal, apabila kewajiban zakat sawit ini dipahami dan dilaksanakan dengan benar, tentu akan memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Berdasarkan realitas tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang berjudul:

“Persepsi Petani Sawit terhadap Zakat Penghasilan Sawit di Desa Banjar XII, Kabupaten Rokan Hilir dalam Perspektif Ekonomi Syariah.”

Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap secara mendalam tingkat pemahaman, persepsi, serta faktor-faktor penghambat Petani Sawit dalam menunaikan zakat dari penghasilan perkebunan kelapa sawit mereka.

Pendapatan hasil kelapa sawit di Desa Banjar XII ini sudah banyak yang memasuki kategorinya wajib zakat, kurang nya pemahaman Petani Sawit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkadang mengeluarkan hasil dari sawit tersebut ke sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin, tetapi tidak sesuai perhitungan haul, ataupun nisab nya. Seharusnya mereka membayarkan kepada amil zakat setempat agar sesuai perhitungan dan pembagiannya terhadap orang yang ber hak menerimanya.

Tabel 1. 1 Jumlah pemilik Kebun di Desa Banjar XII

No	Jumlah Pemilik Kebun	Jumlah lahan
1.	1 Orang	5 H
2.	4 Orang	7 H
3.	1 Orang	8 H
4.	1 Orang	8,5 H
5.	1 Orang	12 H
6.	2 Orang	14 H
7.	2 Orang	20 H
8.	1 Orang	23 H
9.	2 Orang	24 H
10.	1 Orang	31 H
11.	2 Orang	32 H
12.	1 Orang	60 H
13.	1 Orang	86 H
14.	1 Orang	134 H
15.	1 Orang	157 H
16.	1 Orang	500 H

Sumber: Arsip Kantor Lurah Desa Banjar XII 2024

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, penulis menetapkan batasan pada permasalahan yang akan diangkat. Pemilik perkebunan kelapa sawit muslim di Desa Banjar XII, Kecamatan Tanah putih, Kabupaten Rokan Hilir.



D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar rumusan masalah yang ada, tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengetahuan Petani Sawit di Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, mengenai zakat perkebunan secara umum.
2. Untuk mengetahui Persepsi Petani Sawit terhadap zakat penghasilan sawit di Desa Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari hasil penelitian yang dapat diterapkan/ diimplementasikan. Penelitian akan sangat bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan pendidikan ataupun ilmu pengetahuan, karena akan memberikan dampak positif kepada banyak orang. Terdapat 2 (dua) Aspek manfaat penelitian, antara lain :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manfaat Aplikatif/Praktis

Manfaat Aplikatif/Praktis merupakan manfaat penelitian untuk para pengguna/user, maupun untuk entitas yang memerlukan hasil penelitian tersebut

2. Manfaat Akademis/Teoritis

Manfaat Akademis/Teoritis merupakan manfaat penelitian untuk pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengetahuan

a. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari tahu, yang terjadi setelah seseorang menentukan objek tertentu. Pengetahuan terbentuk melalui panca indera manusia, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan, yang kemudian diolah menjadi pengetahuan melalui proses belajar. Pengetahuan penting karena merupakan dasar bagi manusia untuk membuat keputusan yang tepat, meningkatkan keterampilan, membentuk sikap positif, dan meningkatkan kualitas hidup. Menurut Notoatmodjo, pengetahuan sangat memengaruhi perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari⁵ Pengetahuan adalah bidang kognitif yang sangat penting saat merancang tindakan Anda sendiri. Sebelum seseorang mengambil tindakan, mereka harus terlebih dahulu tahu apa arti dan manfaat dari tindakan tersebut.⁶

b. Mengapa Pengetahuan itu penting

Pengetahuan penting karena merupakan dasar bagi manusia untuk membuat keputusan yang benar, meningkatkan keterampilan,

⁵Notoatmodjo, S. *Ilmu Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet. Ke-1, hlm. 20.

⁶Nursalam, *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. (Jakarta: Salemba Medika, 2013), cet. ke-3, hlm. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk sikap positif, dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks kesehatan, pendidikan, dan pembangunan, pengetahuan berperan besar dalam mempengaruhi perilaku dan hasil yang dicapai:

1) Pengetahuan Membentuk Sikap dan Perilaku

“Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam pembentukan tindakan seseorang. Tanpa pengetahuan, seseorang tidak akan dapat mengambil keputusan atau melakukan tindakan secara sadar.”⁷

2) Pengetahuan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan

“Pengetahuan sangat penting sebagai dasar untuk bertindak dan bertindak. Semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin pintar Anda dapat membuat keputusan.”⁸

3) Pengetahuan Berperan dalam Perubahan Perilaku Kesehatan

“Dalam bidang kesehatan, pengetahuan berfungsi sebagai faktor dominan yang dapat memengaruhi perubahan perilaku menuju gaya hidup sehat.”⁹

4) Pengetahuan Menjadi Dasar dalam Pendidikan dan Pembangunan

⁷Notoatmodjo, S., *Ilmu Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), Cet ke-1, hlm. 23

⁸Wawan, A., & Dewi, M., *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia*, (Yogyakarta: Nuha Medika,2011), Cet ke-1, hlm. 20

⁹Notoatmodjo, S., *Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, (Jakarta: Rineka Cipta,2003) Cet ke-1, hlm. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pengetahuan adalah salah satu komponen utama dalam pengembangan sumber daya manusia, yang menjadi fondasi dalam membangun Masyarakat yang maju dan mandiri.”¹⁰

c. Faktor-Faktor Pengetahuan

Beberapa faktor yang memengaruhi pengetahuan menurut para ahli modern:

1) Umur

Usia berpengaruh terhadap daya tangkap dan pengalaman dalam memahami informasi.

2) Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin luas dan mendalam pengetahuan seseorang.

3) Pekerjaan

Pekerjaan tertentu dapat mendorong seseorang memperoleh pengetahuan khusus yang berkaitan dengan bidangnya.

4) Lingkungan Sosial dan Budaya

Faktor lingkungan keluarga, masyarakat, dan budaya lokal sangat menentukan arah perkembangan pengetahuan seseorang.

5) Sumber Informasi / Media Massa

¹⁰Mulyasa, E., *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) Cet ke-3, hlm. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudahan akses terhadap media (internet, buku, media sosial) memengaruhi cepat lambatnya seseorang mendapatkan pengetahuan.¹¹

d. Indikator Pengetahuan

- 1) Pengetahuan tentang Kewajiban Zakat
- 2) Pengetahuan tentang Nisab dan Haul
- 3) Pengetahuan tentang Besaran (kadar) zakat yang harus di keluarkan
- 4) Pengetahuan tentang waktu dan cara pembayaran¹²

2. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses menerima, menafsirkan, dan memahami informasi atau rangsangan dari lingkungan sekitar. Menurut David Krech dan Richard S. Crutchfield, persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor internal (seperti pengalaman, motivasi, dan kepribadian) dan faktor-faktor eksternal (seperti lingkungan sosial dan budaya).¹³

Persepsi terjadi melalui perception. Hal ini mengacu pada kesadaran dan pengetahuan panca indera dalam pola pengalaman. Persepsi merupakan suatu proses internal yang memungkinkan seseorang memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan dari

¹¹Wawan, A., & Dewi, M., *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2015) Cet ke-2, hlm. 19–21.

¹²Ahmad Badri, *Fikih Zakat: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), Cet ke-2, hlm. 45–47

¹³David Krech dan Richard S. Crutchfield, *Theory and Problems of Social Psychology* (New York: McGraw Hill, 1977), hlm. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan, dan proses ini mempengaruhi perilaku seseorang. Menurut Diana Et All, persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menafsirkan masukan sensorik untuk memahami lingkungan sekitarnya. Namun, apa yang diterima seseorang mungkin berbeda secara mendasar dengan kenyataan obyektif, namun kenyataannya tidak demikian, karena perbedaan tersebut sering terjadi.¹⁴

Umumnya istilah persepsi digunakan dalam bidang psikologi. Secara terminologi pengertian persepsi adalah reaksi langsung dari penyerapan atau proses dimana seseorang menjadi sadar terhadap berbagai hal melalui penginderaan. Sedangkan Ensiklopedia Psikologi mengartikan persepsi sebagai proses dimana seseorang menggunakan inderanya untuk mengamati lingkungannya sehingga ia sadar terhadap segala sesuatu yang ada disekitarnya.

Persepsi adalah proses yang digunakan manusia untuk mengelola dan menafsirkan masukan sensorik untuk memahami lingkungan sekitarnya. Namun, apa yang dirasakan seseorang mungkin berbeda dengan kenyataan objektif.¹⁵

Persepsi pada dasarnya bersifat subyektif, karena bergantung pada kemampuan dan keadaan masing-masing individu, sehingga dapat

¹⁴Titin sagita, *persepsi Petani Sawitsimpang tiga rt 07 kecamatan kaur utara kabupaten kaur terhadap zakat perkebunan kopi*, Bengkulu: (skripsi : institut agama islam negri bengkulu, 2019), h. 17

¹⁵Suci hasyuni, *Faktor Persepsi Petani Terhadap Zakat Kebun Kelapa Sawit Di Bangkinang*, Riau: (Skripsi :Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020), h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditafsirkan secara berbeda oleh setiap individu. Oleh karena itu, persepsi merupakan suatu proses pengolahan dalam diri individu, yaitu memberikan reaksi, makna, penjelasan, atau penafsiran terhadap apa yang didengar, dilihat, atau dirasakan oleh indra, berupa suatu sikap, pendapat, atau perilaku. Individu dapat menerima makna dengan cara menganalisis (mengorganisasikan), menafsirkan, dan mengevaluasi informasi yang diterimanya melalui panca inderanya. Bahkan ketika melihat sesuatu (objek) yang sama, orang yang berbeda mempunyai pendapat dan cara pandang yang berbeda. Perbedaan pandangan tersebut dapat menimbulkan perilaku dan tindakan yang berbeda pula. Perspektif ini disebut persepsi. Persepsi seseorang menentukan cara mereka memandang dunia.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian persepsi adalah reaksi atau (penerimaan) langsung terhadap sesuatu. Persepsi adalah proses pengumpulan informasi tentang dunia dan indera kita. Persepsi juga merupakan pengalaman terhadap suatu objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Definisi persepsi menurut William James menyatakan bahwa persepsi terbentuk berdasarkan apa yang kita terima dari lingkungan, apa yang kita terima melalui indra kita, dan

¹⁶*Op cit*, M.Wahyu Hidayat, hal 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian lain yang kita terima dari pengolahan memori dan pengalaman yang kita miliki.¹⁷

Adapun Dalil Persepsi di dalam Surah Al-Hujarat : 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang."¹⁸

Penulis Berpendapat Bahwa Persepsi Adalah Penggambaran proses pemahan seseorang terhadap Suatu Objek Oleh Individu Berdasarkan Apa Yang Dilihat Maupun Dirasakan Oleh Individu Tersebut.

b. Syarat-Syarat Terjadinya Persepsi

Syarat- syarat terjadi persepsi ada beberapa sebagai berikut :

- 1) Adanya objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus yang mengenal alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari dalam, yang langsung mengenai saraf alat indera (reseptor), dapat

¹⁷Sulis Indayani, *Persepsi Petani Sawit Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Terhadap Zakat Pertanian*, Ponorogo: (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), h. 41

¹⁸Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datang dari dalam, yang langsung mengenai syaraf penerima (sensoris) yang bekerja sebelum reseptor.

- 2) Adanya alat indera atau reseptor, yaitu merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu harus ada pula syarat sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor kesusunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran, dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
- 3) Adanya perhatian merupakan langkah pertama sebagai persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi.¹⁹

c. Macam Macam Persepsi

Macam macam persepsi ada beberapa sebagai beriku :

- 1) Eternal perception yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu.
- 2) Self-perception yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari diri sendiri. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah individu itu sendiri.²⁰

d. Proses Terjadinya Persepsi

Menurut Miftah Toha (2008: 145), proses terjadinya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:

¹⁹*Op cit*, Titin Sagita, h. 18-19

²⁰*Loc cit*, Titin Sagita, h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Stimulus atau Rangsangan.

Persepsi dimulai ketika seseorang dihadapkan pada rangsangan yang berasal dari lingkungan.

2) Registrasi

Dalam proses registrasi, gejala yang terlihat merupakan mekanisme fisik berupa persepsi dan keadaan seseorang yang dipengaruhi oleh alat inderanya. Orang dapat mendengarkan dan melihat informasi yang dikirimkan kepada mereka, dan mendaftarkan semua informasi yang dikirimkan kepada mereka.

3) Interpretasi

Interpretasi adalah aspek kognitif persepsi yang sangat penting: proses memahami stimulus yang diterima. Proses penafsirannya berbeda-beda tergantung pada jenis pendalaman, motivasi, dan kepribadian orang tersebut.²¹

e. **Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi**

Persepsi seseorang tidak timbul begitu saja, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. David Krech dan Richard S. Crutchfield (1977) menyebutnya sebagai faktor fungsional, faktor situasional, faktor struktural, dan faktor personal.

²¹Fitri Jayanti, Nanda Tika Arista, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura", *Jurnal trunojoyo*, Volume 13., No. 2., (2018), h.214

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Faktor Fungsional

Faktor fungsional ialah faktor-faktor yang bersifat personal. Misalnya kebutuhan individu, usia, pengalaman masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan hal-hal lain yang bersifat subjektif. Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi ini lazim disebut sebagai kerangka rujukan, sedang di dalam kegiatan komunikasi, kerangka rujukan mempengaruhi bagaimana orang memberikan makna pada pesan yang diterimanya. Misalnya seorang ahli komunikasi tidak akan memberikan pengertian apa-apa apabila seorang ahli kedokteran berbicara mengenai jaringan otak, hati atau jantung karena ahli komunikasi tidak memiliki kerangka rujukan untuk memahami istilah-istilah kedokteran.

Jika ditilik dari faktor fungsional, yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulus, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulus itu. Dari sisi Krech dan Crutchfield merumuskan dalil persepsi yang pertama, yaitu: persepsi bersifat selektif. Ini berarti bahwa objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi kita biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.

a) Indikator faktor Fungsional :

- Kebutuhan informasi zakat
- Tujuan hidup beragama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pengalaman berzakat atau mendengar zakat sawit
- Jenis kelamin, usia²²

2) Faktor Personal

Faktor personal atau faktor pribadi yang mempengaruhi persepsi orang terhadap kita, begitu pula sebaliknya, adalah pengalaman dan citra diri. Faktor pribadi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap persepsi interpersonal, tidak hanya dalam komunikasi interpersonal. Faktor pribadi meliputi pengalaman, motivasi, kepribadian, dll. Faktor pribadi yang mempengaruhi hal tersebut, sebagaimana dijelaskan di atas, antara lain:

- a) Pengalaman, Pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi.
- b) Motivasi Proses konstruktif yang banyak mewarnai persepsi interpersonal juga sangat banyak melibatkan unsur-unsur motivasi.
- c) Kepribadian Dalam psikoanalisis dikenal proyeksi, sebagai salah satu cara pertahanan ego.

Indikator faktor Personal :

- a) Pengalaman
- b) Motivasi dalam membayar zakat
- c) Tingkat keimanan dan pemahaman agama

²²Yoedo Shambodo, "Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Khalayak Mahasiswa Pendatang Ugm Terhadap Siaran Pawartos Ngayogyakarta Jogja Tv" *Jurnal Al azhar Indonesia seri ilmu sosial*, Volume 1., No 2, (2020), h. 101-103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Faktor Situasional

Pengaruh situasional dapat dijelaskan melalui eksperimen yang dilakukan oleh Solomon E. Asch, sebagaimana dijelaskan dalam buku psikologi komunikasi oleh Jalaludin Rakhmat. Dalam penelitian tersebut, kata yang diucapkan pertama kali akan memengaruhi penilaian yang berikutnya, atau bagaimana kata sifat dapat memengaruhi penilaian terhadap seseorang. Faktor situasional meliputi kondisi ekonomi dan pengaruh lingkungan sosial yang memengaruhi persepsi.²³

Indikator faktor Situasional :

- a) Waktu dan kondisi ekonomi
 - b) Pengaruh tokoh agama saat itu
 - c) Peristiwa sosial yang sedang terjadi
- ### 4) Faktor Struktural

Faktor struktural semata-mata dihasilkan dari sifat stimulus fisik dan efek saraf yang ditimbulkannya terhadap sistem saraf individu. Dari sini, Krech dan Cruthfield memperoleh postulat persepsi yang kedua: Alam persepsi dan kognitif selalu terorganisir dan diberkahi dengan makna. Faktor struktural adalah faktor eksternal individu, seperti lingkungan, budaya, dan norma sosial,

²³*Opcit*, David Krech dan Richard S. Crutchfield hlm 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap cara seseorang mempersepsikan sesuatu.

Indikator faktor Struktual :

- a) Pengaruh kelompok masyarakat
- b) Budaya lokal terhadap zakat
- c) Norma agama di Petani Sawit Banjar XII.²⁴

3. Masyarakat Muslim

Secara umum, Masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama. Masyarakat memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang dihormati dalam komunitasnya. Istilah "masyarakat" berasal dari bahasa Inggris "*society*," yang berarti "masyarakat," dan kata tersebut berasal dari bahasa Latin "*societas*," yang berarti "teman." Dalam bahasa Arab, Masyarakat dikenal sebagai "musyarak."

Dalam arti luas, Masyarakat mencakup keseluruhan hubungan antarindividu tanpa batasan lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Sementara itu, dalam arti sempit, Masyarakat merujuk pada sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, wilayah, dan faktor lainnya.

²⁴*Ibid*, Yoedo Shambodo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisir dengan tujuan yang sama. Secara sederhana, Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang serupa. Pembentukan Masyarakat terjadi karena manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginannya untuk memberikan reaksi terhadap lingkungan di sekitarnya.²⁵

Peran Ekonomi Syariah dalam Masyarakat memainkan peran penting dalam Masyarakat Islam dan juga memiliki dampak yang signifikan dalam skala global. Peran ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan nilai-nilai, prinsip, dan tujuan Ekonomi Syariah dalam konteks sosial dan ekonomi. Berikut adalah beberapa peran utama Ekonomi Syariah dalam masyarakat:

- a. Menciptakan Kesejahteraan Sosial: Salah satu peran utama

Ekonomi Syariah adalah menciptakan kesejahteraan sosial. Ini mencakup penggunaan prinsip-prinsip keadilan, distribusi kekayaan yang adil, dan redistribusi melalui zakat dan sumbangan sukarela untuk membantu mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat.

- b. Menghindari Eksploitasi

Ekonomi Syariah berusaha untuk menghindari eksploitasi dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga)

²⁵Donny Prasetyo, Irwansyah, "Memahami Petani Sawit Dan Perspektifnya", *Jurnal manajemen dan ilmu sosial*, Volume 1., No 1,(2019), h. 163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan gharar (ketidakpastian) dirancang untuk melindungi individu dari eksploitasi yang mungkin terjadi dalam transaksi ekonomi.

c. Pemberdayaan Ekonomi

Ekonomi Syariah mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini mencakup promosi bisnis mikro dan kecil, serta inisiatif ekonomi lokal yang dapat menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi di tingkat komunitas.

d. Pemberian Dukungan kepada Pengusaha:

Ekonomi Syariah mendukung pengusaha dan wirausahawan dengan prinsip-prinsip seperti mudarabah (investasi) dan musharakah (kerjasama).²⁶

4. Zakat Penghasilan

Zakat Penghasilan adalah Zakat yang dibayarkan dari hasil pekerjaan dan jabatan. Misalnya pekerjaan yang mendatangkan uang adalah pekerjaan yang dilakukan tanpa bergantung pada orang lain dan hanya menggunakan keterampilan tangan dan kepala. Bukan hanya pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain, seperti pemerintah, dunia usaha, atau perseorangan, namun juga pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangan, otak, atau kedua-duanya, yang untuk itu ia menerima upah

²⁶ S.E.M.M. Asri Jaya and others, *EKONOMI SYARIAH* (Cendikia Mulia Mandiri, 2023) <<https://books.google.co.id/books?id=oVXbEAAAQBAJ>>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu.²⁷ Zakat penghasilan di bagi menjadi 4 yaitu : zakat profesi, zakat pertanian/perkebunan, zakat perdagangan, dan zakat perternakan. Di sini penulis membahas zakat Perkebunan.

a. Definisi Zakat

Terdapat banyak pendapat yang menerangkan tentang pengertian zakat diantaranya adalah sebagai berikut.

Menurut etimologis, kata zakat berarti suci, berkembang dan barakah. Al-Qur‘an S Maryam: 13 menggunakan kata zakat yang berarti suci.

وَحَنَانًا مِّنَ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا

Artinya: “Kami anugerahkan juga kepadanya rasa kasih sayang (kepada sesama) dari Kami dan bersih (dari dosa). Dia pun adalah seorang yang bertakwa”.²⁸

Zakat, menurut syara', adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Malikiyyah mendefinisikan zakat sebagai pengeluaran sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerima, dengan syarat bahwa kepemilikan harta tersebut telah sempurna selama satu tahun (haul), kecuali untuk barang

²⁷Tira Nur Fitria, STIE AAS Surakarta, “ZakatProfesi (ZakatPenghasilan) Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 1, No.1, (2015), h.51

²⁸Departemen Agama RI, *Alqur‘an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Diponegoro,(2000), h.244

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tambang, tanaman, dan harta temuan yang tidak termasuk dalam kategori pertanian.

Mazhab Hanafiah mendefinisikan zakat sebagai pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Dalam konteks ini, istilah "pemberian hak kepemilikan" tidak mencakup tindakan memberi sesuatu yang hukumnya diperbolehkan. Sebagai contoh, jika seseorang memberikan makanan kepada anak yatim dengan niat zakat, hal itu tidak dianggap sebagai zakat kecuali jika makanan tersebut diserahkan secara langsung kepada anak yatim. Demikian pula, jika seseorang memberikan pakaian kepada anak yatim, baru itu dapat dianggap sebagai zakat.²⁹

Zakat juga dikenal sebagai thaharah, yang berarti penyucian, karena dengan menunaikan zakat, harta yang dimiliki oleh seorang muzakki menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang mungkin menyertainya. Hal ini disebabkan oleh adanya hak-hak orang lain yang melekat pada harta tersebut. Jika zakat tidak dikeluarkan, maka harta itu mengandung hak-hak orang lain, dan jika kita menggunakannya atau mengonsumsinya, berarti kita telah mengambil hak orang lain, yang dalam hal ini hukumnya adalah haram.³⁰

²⁹Dr. H. mursyid, s. Ag., MSI, *"Fikih Pengelolaan Zakat"*(Jakarta: Cv.Eureka Media Aksara,2023), cet. Ke-1, h. 3

³⁰Dr. Zukifli, M. Ag, *"memahami zakat"*(Riau: kalimedia,2020),cet. Ke-1, h 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Macam-Macam Zakat

Zakat menurut garis besar terbagi menjadi 2 yaitu :

1) Zakat Mal

Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta benda milik orang perseorangan atau suatu lembaga yang syarat-syaratnya telah ditentukan. Segala sesuatu, termasuk harta benda, tunduk pada hak milik, apa pun bentuknya. Harta itu ada yang berupa nuqud (uang), urudh (barang) dan huquq (hak atau jasa). Dengan kata lain, Accra Zakat berlaku untuk uang, barang, hak cipta, hak kekayaan intelektual, hak paten, dan hak-hak lainnya, yang menjadi uang atau jasa ketika dijual.³¹

2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan pemberian sejak awal bulan Ramadhan hingga menjelang salat Idul Fitri kepada seluruh umat Islam yang mempunyai kebutuhan pokok bagi dirinya dan yang penghidupannya ditopang oleh sejumlah harta tersebut harus dibayar. Bertujuan untuk menyucikan jiwa.³²

³¹Dr. Oni Sahroni M.A. H Mohamad Suharsono, LC., M.E.SY. Dr. Agus Setiawan, M.A Adi Setiawan, LC. M. E. I "Fikih Zakat Kontemporer" (depok:Pt raja grafindoprasada,2019), cet. ke-2, h. 46

³²Saprid, Chiryah, " Sosialisasi Sistem Penyaluran Dan Perhitungan Zakat Fitrah" *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, Volume 1, No. 1,(2023), h. 263

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat fitrah adalah zakat yang berkaitan dengan jiwa atau badan yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan. Zakat ini berupa makanan pokok dengan ukuran satu sha' yang setara dengan 2,5 kg beras, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.³³

c. Hikmah Dan Manfaat Zakat

Dalam pelaksanaan zakat, terdapat hikmah yang dapat diambil. Hikmah ini mencakup aspek yang bersifat pribadi, baik bagi muzakki maupun mustahiq, serta aspek sosial yang berpengaruh pada masyarakat. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam membangun tatanan Petani Sawit yang sejahtera, di mana hubungan antarindividu menjadi rukun, damai, dan harmonis. Hal ini pada akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman dan tentram, baik secara lahiriah maupun batiniah.³⁴

Menurut Hafidhuddin dalam bukunya "Zakat Dalam Perekonomian" (2002:9), zakat adalah sebuah ibadah yang berkaitan dengan harta dan memiliki hikmah serta manfaat yang signifikan dan mulia. Manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh orang yang menunaikan zakat (muzakki) dan penerimanya (mustahiq), tetapi juga bagi Petani

³³syarifuddin, zakat fitrah (kajian hadis tematik) *Jurnal uin.alauddin*, volume 14, No. 1 (2013), h. 83

³⁴Ahmad syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial", *Jurnal zakat dan wakaf*, volume 2, No. 2 (2015), h. 388

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sawitsecara keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Sebagai wujud dari keimanan kepada Allah SWT, zakat merupakan bentuk syukur atas nikmat-Nya, yang bertujuan untuk menumbuhkan akhlak yang baik dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, serta memberikan ketenangan hidup. Selain itu, zakat juga berfungsi untuk membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki (QS. At Taubah:103).
- 2) Mengingat zakat adalah hak bagi mustahiq, maka zakat berperan dalam membantu, mendukung, dan membina mereka, terutama kaum fakir dan miskin, menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera (QS. AnNisaa':37).
- 3) Zakat juga berfungsi sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang memiliki kecukupan dan para mujahidin yang menghabiskan seluruh waktu mereka untuk berjihad di jalan Allah SWT (QS. Al-Baqarah:273)
- 4) Zakat berfungsi sebagai salah satu sumber dana penting untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan oleh umat Islam, termasuk fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan, serta sektor sosial dan ekonomi.
- 5) Untuk menanamkan etika berbisnis yang sesuai, perlu dipahami bahwa zakat bukanlah sekadar cara untuk menyucikan harta yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap tidak bersih, melainkan merupakan kewajiban untuk menunaikan hak orang lain dan menyalurkan harta tersebut kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

- 6) Zakat berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Dengan pengelolaan zakat yang efektif, hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan membantu dalam meratakan pendapatan di masyarakat.³⁵

d. Zakat Perkebunan

Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, termasuk hasil-hasil yang berasal dari bumi. Nikmat tersebut hadir dalam beragam bentuk, seperti hasil pertanian, buah-buahan, madu, harta terpendam, dan barang tambang. Semua ini memiliki hak yang wajib ditunaikan. Penting untuk menjalankan kewajiban tersebut berdasarkan syariat yang benar agar tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita atau menahan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sebagai hak-Nya.³⁶ Kelapa sawit adalah jenis tanaman industri yang dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam pembuatan minyak goreng, minyak untuk keperluan industri, serta bahan bakar. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Jenis kelapa sawit

³⁵Henry Reza Novianto, Muhammad Nafik H.R. "Mengapa Petani Sawit Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat" *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1., No, 3, (2014), h. 225-226

³⁶*Op cit*, M. Wahyu Hidayat, h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki kriteria dalam penelitian ini adalah : harus beragama islam, memiliki tanah di atas 5 hektar, memiliki surat tanah atas nama sendiri, Tinggal dan kebun di Desa Banjar XII, memiliki umur 10 tahun-20 tahun, Jika umur sawit di bawah 10 tahun itu masih berbuah pasir dan belum stabil dalam pembuahan.

Dari teori yang memiliki kriteria zakat perkebunan kelapa sawit menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) adalah sebagai berikut :³⁷

Tabel 2. 1 Kriteria Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA)

NO	KRITERIA	KETERANGAN
1.	Nisab	653 kg
2.	Haul	Perpanen
3.	Jumlah zakat	5% jika diairi dengan pengairan (bukan air hujan) 10% jika di air dengan air hujan

Sumber : Peraturan Menteri Agama

e. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Untuk mengeluarkan zakat, terdapat sejumlah syarat yang perlu dipenuhi, yang telah ditetapkan menurut syariat Islam. Syarat-syarat ini mencakup kriteria yang harus dipenuhi oleh orang yang memberikan zakat (muzaki) serta kriteria untuk harta yang akan dizakatkan. Syarat-

³⁷<https://www.republika.id/posts/20651/zakat-kelapa-sawit>, di akses pada Selasa, 18 Februari 2025, pukul 14.49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:

1) Merdeka

Seorang budak tidak mempunyai apa-apa sehingga tidak wajib mengeluarkan zakat. Semua yang dia miliki adalah milik orang tuanya.

2) Islam

Seorang non-Muslim tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Mengenai orang yang murtad, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Imam Syafi'i, orang murtad tetap diwajibkan untuk membayar zakat atas harta yang dimilikinya sebelum ia murtad. Sementara itu, menurut Imam Hanafi, orang yang murtad tidak dikenai kewajiban zakat atas hartanya karena tindakan murtad tersebut dianggap telah menghapus kewajiban zakatnya.

3) Baligh Dan Berakal

Anak-anak dan orang yang tidak waras tidak diwajibkan untuk membayar zakat atas harta mereka, karena keduanya tidak terikan oleh perintah syariat.

4) Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta yang dikenakan zakat mencakup emas dan perak (naqdaini), surat berharga (al-auraq al-naqdiyyah), barang tambang, barang temuan (rikaz), barang dagangan, hasil pertanian dan buah-buahan, serta hewan ternak..³⁸

- 5) Harta tersebut telah mencapai Nisab (ukuran jumlah).

Nisab Zakat Kelapa Sawit diklasifikasikan sama dengan Nisab Zakat Tumbuhan yaitu 5 Wasak. Tidak wajib mengeluarkan zakat pada tanaman yang wasaknya kurang dari 5. Sedangkan ukuran 5 Wasak setara dengan 653 kg. 1 Ausk = 60 Sha. Sebaliknya, 1 Sha = 2,176 kg. Jadi 5 Wasak adalah $5 \times 60 \times 2,16 = 652,8$ kg. Oleh karena itu, ketika berat kelapa sawit mencapai 653 kg maka wajib zakat.

- 6) Harta tersebut adalah milik penuh (al-milk al-tam).

Dalam konteks ini, harta tersebut berada di bawah kendali dan dalam penguasaan pemiliknya.³⁹

- 7) Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa).

Zakat untuk tanaman dan tumbuhan, termasuk kelapa sawit, tidak diwajibkan untuk menunggu hingga genap satu tahun.

³⁸Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional" *Jurnal Asy-syukriyyah*, Volume 20, No. 1 (2019), h. 36-37

³⁹Imamul Musttaqim, "Hukum Mengeluarkan Zakat Sawit Dalam Tinjauan Fikih Dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat" *Jurnal Jurnal Islamic Circle*, Volume 3, No. 1 (2022), h. 86-87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya, zakat tersebut harus dikeluarkan segera setelah waktu panen tiba. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah surah al-An'am : 141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.⁴⁰

f. Perhitungan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

Berdasarkan perhitungan zakat perkebunan kelapa sawit Imamul Musttaqim :

Ust Tuah Sirait memanen kelapa sawit seluas 6 hektar dengan total hasil panen sebanyak 30.000 kg, yang telah melebihi batas nisab sebesar 653 kg. Karena sawit tersebut diairi menggunakan sistem irigasi, zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 5% dari total hasil panen, yaitu 1.500 kg (30.000 kg × 5%). Namun, jika sawit tersebut diairi dengan air hujan, zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 10%, yaitu 3.000 kg (30.000 kg × 10%). Sebagian ulama juga

⁴⁰Terjemahan Q.S. Al-an'am (7) 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mbolehkan zakat dikeluarkan dalam bentuk uang. Dengan taksiran harga kelapa sawit Rp 2.000 per kg, total nilai panen Ust Tuah adalah Rp 60.000.000 (30.000 kg × Rp 2.000). Zakat yang harus dibayarkan dalam bentuk uang adalah Rp 3.000.000 (Rp 60.000.000 × 5%) jika menggunakan sistem irigasi, dan Rp 6.000.000 (Rp 60.000.000 × 10%) jika menggunakan air hujan sebagai pengairan. Dengan demikian, Ust Tuah memiliki pilihan untuk mengeluarkan zakat dalam bentuk hasil panen atau uang sesuai dengan metode pengairan yang digunakan pada perkebunan sawitnya.⁴¹

g. Dalil Wajib Zakat Perkebunan

Zakat sebagai rukun Islam ketiga mempunyai rujukan dan dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran dan Hadits. Ayat-ayat Al-Quran tentang Zakat ada yang terdapat di Mekkah dan ada pula yang berada di Madinah. Ayat-ayat Alquran dan Hadits Nabi Muhammad SAW tentang Zakat semuanya berbentuk umum/universal. Hal ini menunjukkan kehendak Allah SWT agar zakat senantiasa dinamis, beragam dan produktif di segala zaman. Allah SWT bersifat umum untuk menjamin Petani Sawit mempunyai ruang yang cukup untuk berpikir dan berkreasi, menciptakan peluang untuk berpikir dan berkreasi, serta menciptakan peluang untuk mengembangkan Zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

⁴¹Op cit, imamul mesttaqim,h.87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara ayat al-qur'an yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat dan sejenisnya adalah sebagai berikut :

- 1) Perempumaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap tiap butir (Al-Baqarah : 2-261).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.⁴²

- 2) Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk kebaikan dari harta bendanya yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk (Al-Baqarah :2-267).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan)

⁴²Terjemah Q.S Al-Baqarah : (2) 261

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.⁴³

- 3) Dan didirikan lah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku' (ayat al-Baqarah : 2-10) :

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta.⁴⁴

- 4) Zakat mempunyai fungsi sosial dalam masyarakat, keserakahan dan kezaliman seseorang tidak bisa di toleransi apabila ia telah memakan dan menguasai harta anak yatim (An-nisaa : 4-10) :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

- 5) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi tuhan. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati (Al-baqarah: 2-277).⁴⁵

⁴³Terjemah Q.S Al-baqarah (2) 267

⁴⁴Terjemahan Q.S al-baqarah (2) 10

⁴⁵Kementrian agama republik Indonesia, "panduan zakat praktis" (Jakarta, direktorat Petani Sawitislam,2013), cet. Ke-1, h. 14-15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.*⁴⁶

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penelitian ini, penting untuk memahami penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Kajian terhadap penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengidentifikasi temuan-temuan utama, kesenjangan penelitian, serta pendekatan yang telah digunakan. Dengan demikian, penelitian ini dapat membangun landasan teoritis dan metodologis yang kuat, sekaligus memberikan kontribusi baru dalam bidang studi yang dikaji. Tabel berikut menyajikan ringkasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini.

Tabel 2. 2 Peneliti Terdahulu

No	Nama/Judul	Metodologi	Hasil	Perbedaan
1.	M. Wahyu Hidayat (2021) / Persepsi Masyarakat Muslim Desa Tandun Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit	Kualitatif	Hasil penelitiannya dengan beberapa Petani Sawit yang memiliki perkebunan kelapa sawit di Desa Tandun, dapat disimpulkan bahwa pada	Perbedaannya dengan skripsi penulis mengenai tempat penelitian. M. wahyu Hidayat di Desa Tandun sedangkan

⁴⁶Terjemah Q.S Al-baqarah (2) 277

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			umumnya Petani Sawitpetani sawit di Desa Tandun mengetahui adanya zakat perkebunan. Sedangkan hukum melaksanakan kewajiban zakat perkebunan kelapa sawit masih banyak Petani Sawitpetani sawit yang tidak mengetahuinya, ini disebabkan kurangnya sosialisasi para mubalig menyampaikan tentang kewajiban zakat hasil tanaman kelapa sawit.	penulis di desa Banjar XII.
2.	Muhammad Miftakhul Shidiq (2023) / Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Hasil Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Tajur, Kecamatan Longikis, Kabupaten Paser	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian nya bahwa Petani Sawitdisana menganggap bahwa zakat perkebunan kelapa sawit sama dengan zakat mal, pendapatan dan zakat pertanian padi. Itu di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan sumber	Perbedaannya dengan skripsi penulis mengenai tempat penelitian. Muhammad Miftakhul Shidiq di Desa Tajuk sedangkan penulis di Desa Banjar XII.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			informasi yang sulit di dapatkan . secara umum Petani Sawit memiliki kesadaran zakat yang tinggi, karena mereka percaya selalu ada hukuman sebab dan akibat dengan sengaja tidak mengeluarkan zakat bagi seorang muslim.	
3.	Muhamad Fatoni(2024) / Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Kelapa Sawit di Desa Bulurejo, Kecamatan Mentawe, Kabupaten Tanah Bumbu	Kualitatif Deskriptif	Hasil Bahwasanya Petani Sawit disana sudah membayar zakat perkebunan tetapi tidak sesuai dengan aturan islam dan system pembayaran zakat disana dengan memberi langsung kepada mustahik da nada pula yang membayarkan kepada amil zakat.	Perbedaan dalam penelitian ini mengenai lokasi penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Elsa Kusuma Putri (2021) / Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Kebun Sawit Di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	Kualitatif Deskriptif	Hasil Bahwasanya persepsi masyarakat signifikan terhadap zakat perkebunan di desa teluk kanidai kecamatan tambang kabupaten kampar.	Perbedaan dalam penelitian ini mengenai lokasi penelitian.
5.	Titin Sagita (2019) /Persepsi Masyarakat Simpang Tiga Rt 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi	Kualitatif Deskriptif	Hasil Penelitian nya persepsi Petani Sawit Tentang Zakat Perkebunan Kopi Masih Banyak Belum Mengetahui Apa Itu Zakat Perkebunan Kopi, Karena Hanya Sebagian Kecil Yang Memahami. Dari 13 Orang Informan Hanya 1 Orang Yang Memahami Dalil Tentang Kewajiban Membayar Zakat Perkebunan Kopi. Sedangkan 12 Orang Lainnya Masih Belum Mengetahui Dalil Tentang Kewajiban Membayar	Perbedaan nya dengan skripsi penulis mengenai permasalahan yang di teliti. Titin Sagita membahas zakat perkebunan kopi sedangkan penulis zakat perkebunan kelapa sawit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Zakat Perkebunan Kopi. Faktor Yang Menyebabkan Petani SawitBelum Membayar Zakat Perkebunan Kopi Adalah Yang Pertama, Belum Pahami Petani SawitDengan Apa Yang Dimaksud Dengan Zakat Perkebunan Kopi Serta Belum Bisa Membedakan Apa Yang Dimaksud Dengan Zakat Perkebunan Kopi.	
6.	Nia Fitria (2022)/Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Pauh terhadap Zakat Hasil Perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu	Kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipasi.	Sebagian besar Petani SawitDesa Tanjung Pauh belum memahami secara menyeluruh mengenai zakat hasil perkebunan, khususnya kelapa sawit. Mereka lebih mengenal zakat fitrah daripada zakat hasil	Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Pauh, sedangkan skripsi saya di Desa Banjar XII.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			perkebunan yang dianggap sama dengan sedekah biasa.	
	Andi Rahmatullah (2023) /Persepsi Petani Sawit Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan	Kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.	Sebagian besar petani sawit memiliki pemahaman terbatas mengenai ketentuan haul dan nisab zakat sawit, sehingga lebih banyak mengikuti kebiasaan Petani Sawit setempat.	Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, sedangkan skripsi saya di Desa Banjar XII.
8.	Syamsul Bahri (2021) /Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Sawit di Desa Koto Baru, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu	Kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.	Petani Sawit memahami pentingnya zakat sawit, namun masih kurang dalam implementasi praktis, terutama pada mekanisme pembayaran kepada lembaga zakat.	Lokasi penelitian berbeda, yakni Desa Koto Baru.
9.	Siti Nurhasanah (2022) /Persepsi Petani Kelapa Sawit terhadap Zakat Perkebunan di Desa Air Molek, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten	Kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.	Petani sawit mengetahui kewajiban zakat perkebunan, namun menganggap zakat sawit sama dengan sedekah biasa. Mereka belum memahami	Lokasi penelitian di Desa Air Molek, sedangkan skripsi saya di Desa Banjar XII.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kabupaten Indragiri Hulu		perhitungan haul, nisab, dan kadar zakat yang sesuai syariat.	
10.	Rahmi Dewi (2023) /Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Penghasilan di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak (2023)	kualitatif deskriptif dengan pendekatan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk menggali persepsi Petani Sawit tentang zakat penghasilan yang berasal dari perkebunan kelapa sawit.	Penelitian ini menunjukkan bahwa Petani Sawit Desa Tanjung Leban sebagian besar sudah mengetahui kewajiban zakat penghasilan dari hasil perkebunan sawit. Namun, pemahaman mereka masih terbatas pada zakat fitrah, dan sebagian besar Petani Sawit lebih mengutamakan sedekah ketimbang menghitung haul, nisab, dan kadar zakat sawit. Hal ini terjadi karena kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pihak terkait.	Perbedaan utamanya terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, yaitu di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dalam lingkungan atau situasi nyata (alamiah) dengan tujuan untuk menyelidiki dan memahami berbagai fenomena yang terjadi, termasuk alasan serta proses terjadinya. Penelitian ini berlandaskan pada pendekatan eksplorasi mendalam yang berfokus pada studi kasus secara intensif dan terarah.⁴⁷

Pendekatan empiris merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang diamati di lapangan sebagaimana adanya. Pendekatan empiris juga menyediakan struktur untuk verifikasi dan pengujian guna memastikan kebenarannya.⁴⁸

Penelitian ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan valid terkait penelitian ini sangat penting. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di Petani Sawit dengan cara mengumpulkan data yang relevan melalui analisis objek yang akan diteliti penulis di desa Banjar XII.

⁴⁷Muhammad Rijal Fadhli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" *Jurnal Humanika*, Volume 21, No 1 (2021), h. 35

⁴⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 142



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Rokan hilir adalah kabupaten yang banyak memiliki perkebunan kelapa sawit, namun penulis memfokuskan ke desa banjar XII. Alasan penulis memilih lokasi ini untuk penelitian didasarkan pada sejumlah pertimbangan tertentu. Penulis melihat bahwa persepsi Petani Sawit desa Banjar XII yang mempunyai lahan kebun kelapa sawit terhadap pembayaran zakat kebun mereka itu masih kurang. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki pemahaman Petani Sawit mengenai pembayaran zakat dari hasil kebun kelapa sawit.

C. Subjek dan Objek penelitian

Pengertian Objek Menurut Sugiyono, objek penelitian merujuk pada karakteristik, atribut, atau nilai yang dimiliki oleh individu, benda, atau aktivitas yang memiliki variasi, variabel-variabel tertentu untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya.⁴⁹

Di dalam penentuan subjek dan objek penelitian merupakan tahap di mana peneliti menetapkan siapa dan apa yang akan menjadi fokus unit dalam studi penelitian nya. Disini penulis mengambil subjek penelitian yang di pilih adalah Petani Sawit yang memiliki kebun kelapa sawit, dan objek nya persepsi Petani Sawit terhadap zakat penghasilan sawit di desa Banjar XII.

⁴⁹Chesley Tanujaya, "Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffecin" *Jurnal Performa*, Volume 2, No 1 (2017), h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh jumlah keseluruhan individu yang akan diteliti. populasi adalah bagian dari total individu dengan ciri tertentu, yang hidup atau menempati suatu wilayah.⁵⁰ Total seluruh petani sawit 23 Orang.

2. Sampel

Purposive sample adalah sampel yang dipilih secara sengaja oleh peneliti karena dianggap memiliki informasi yang paling relevan, mendalam, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Purposive sample merupakan sampel yang diambil secara sengaja, yaitu dengan memilih individu-individu tertentu yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan atau tujuan penelitian.⁵¹ Purposive sampel 13 Petani sawit dengan kriteria adalah : harus beragama islam, memiliki tanah di atas 5 hektar, memiliki surat tanah atas nama sendiri, Tinggal dan kebun di Desa Banjar XII, memiliki umur kebun 10 tahun-20 tahun, Jika umur kebun sawit di bawah 10 tahun itu masih berbuah pasir dan belum stabil dalam pembuahan.

⁵⁰<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6267188/populasi-arti-ciri-jenis-dan-faktor-yang-mempengaruhi> diakses 2 Juni 2025 pukul 18:28

⁵¹Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet ke-28, hlm. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

Terdapat dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian studi kasus ini, yaitu data primer dan data sekunder sebagai pendukungnya, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data dasar atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data ini dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya, seperti melalui wawancara, survei, dan dokumentasi. Biasanya, data primer bersifat spesifik karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.⁵² Peneliti mengambil data secara langsung dari lokasi penelitian sebagai berikut : Sekretaris Lurah Ub. Kasi Pembangunan Kecamatan Tanah Putih Kelurahan Banjar XII

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber kedua, yaitu data yang tidak diambil langsung dari sumber aslinya. Data ini dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, dan lain-lain. Selain itu, data sekunder juga bisa didapatkan dari penelitian sebelumnya, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan sumber lainnya. Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber sekunder lainnya.⁵³

⁵²Sulis indayani, *persepsi Petani Sawitdess broto kecamatan slahung kabupaten ponogoro terhadap zakat pertanian*, ponogoro: (skripsi: institut agam islam negri ponogoro, 2021), h. 29

⁵³*Op cit* M. Wahyu Hidayat, h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan terhadap objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam studi ini, penulis melakukan observasi langsung dengan cara mengamati fenomena yang terjadi pada Petani Sawitdesa Banjar XII terhadap zakat perkebunan kelapa sawit.⁵⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui interaksi tatap muka dan tanya jawab antara pengumpul data dan narasumber atau sumber data.⁵⁵ Wawancara biasanya dilaksanakan dengan melibatkan satu orang sebagai pewawancara dan satu orang lainnya sebagai partisipan yang akan diwawancarai.⁵⁶

Dalam penelitian ini dilakukan proses wawancara untuk mendapatkan data dari para informan mengenai persepsi Petani Sawitdi Desa Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, terhadap Zakat di perkebunan kelapa sawit. Dalam konteks ini, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan terkait penelitian yang sedang dilakukan. Sementara itu, tanggung jawab informan adalah memberikan jawaban atas

⁵⁴*Ibid*, h. 54

⁵⁵Erga Trivaika , Mamok Andri Senubekti “Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android”*Jurnal Informasi dan Teknologi*, Volume 16, No. 1 (2022), h. 34

⁵⁶*Op Cit*, Sulis Indayani, h. 33-34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan dari pewawancara. Namun, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang dianggap bersifat pribadi atau rahasia.⁵⁷

3. Angket

Angket adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada informan untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Angket biasanya digunakan untuk mengukur pendapat, persepsi, pengetahuan, atau pengalaman responden terhadap suatu topik tertentu.⁵⁸

4. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari individu. Teknik dokumentasi adalah proses pencarian dan pengumpulan data yang dibutuhkan melalui informasi yang sudah ada. Teknik ini digunakan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil gambar atau dokumen untuk

⁵⁷*Op cit*, M. Wahyu Hidayat, h. 54

⁵⁸Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” Bandung: Alfabeta, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan informasi..⁵⁹ Metode ini berguna untuk memperoleh data dari masa lalu atau saat observasi langsung tidak memungkinkan.⁶⁰

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat laporan yang telah ada. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa dokumen dari Kantor Desa Banjar XII serta foto-foto yang diambil saat melakukan wawancara di desa Banjar XII.⁶¹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data melibatkan pencarian dan pengorganisasian secara sistematis hasil observasi dan wawancara, dan terdapat risiko bahwa proses tersebut akan berakhir tanpa pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus yang sedang diteliti.

Menurut Moleong, analisis data adalah proses mengukur kumpulan data dan mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan penjelasan dasar. Hal ini mencakup hal-hal sebagai berikut: pelaksanaannya harus melakukan analisis data sejak awal pengumpulan data di lokasi, dan harus dilakukan secara terpusat agar seluruh data terkumpul di lokasi.⁶²

1. Reduksi Data

⁵⁹Yoki Apriyanti, Evi Lorita, Yusuarsono “Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Petani SawitKembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”*Jurnal Komunikasi dan Administrasi*, Volume 6, No 1 (2019), h. 75

⁶⁰ S.K.M.K. Giandari Maulani and others, *METODE PENELITIAN* (CV Rey Media Grafika, 2024) <<https://books.google.co.id/books?id=f543EQAAQBAJ>>.

⁶¹ *Ibid*, h. 54

⁶²Nurdewi, “Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara”*Jurnal Nusantara Global*, Volume 1, No. 2 (2022), h. 300

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sugiyono, reduksi data adalah proses merangkum, memilih elemen-elemen utama, dan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek penting, serta mencari tema dan pola yang ada. Dengan kata lain, peneliti menyusun kembali data untuk memilih dan menekankan bagian-bagian yang signifikan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti.⁶³

2. Penyajian Data

Penyajian-penyajian data yang dibutuhkan pada data kualitatif adalah bentuk naratif, yaitu penyajian-penyajian data tersusun secara sistematis dan mudah dipahami

3. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan langkah-langkah yang diambil dalam pengelolaan data, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengolahan data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa kata, gambar, bukan angka, dan dijelaskan untuk membantu memahami maksud dan makna data yang dikumpulkan. Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari analisis data yang dilakukan untuk melihat hasil reduksi dan mengambil keputusan mengenai suatu masalah yang belum begitu jelas. Data yang telah terkumpul dibandingkan antara satu

⁶³Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi" *Jurnal ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1, No. 2 (2017), h. 216



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan yang lainnya untuk mengetahui dampak dari permasalahan yang ada.⁶⁴

II. Metode Penulisan

1. Metode Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai suatu fenomena tertentu secara objektif.⁶⁵

2. Metode Deduktif

Metode deduktif melibatkan pengungkapan data umum tentang masalah yang diteliti dan menganalisisnya untuk menarik kesimpulan khusus.⁶⁶

I. Definisi Tabel Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan memperjelas arah pengukuran terhadap variabel-variabel yang diteliti, maka disusun tabel operasional sebagai acuan. Tabel ini berisi definisi operasional masing-masing variabel, definisi, dan factor yang digunakan dalam penelitian.

⁶⁴ Wikipedia Ensuklopedia Bebas, “25 Bab III Metode penelitian”, artikel dari <https://eprints.uny.ac.id/22988/5/5.%20BAB%20III.pdf>, diakses 26 Mei 2024 pukul 15:05

⁶⁵Elvis F. Purba, SE, MSi Parulian Simanjuntak, MA, Ph.D, *metode penelitian*, (medan : Sedia (2012), cet. Ke-2 h. 19

⁶⁶Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Andi, 2014), h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. 1 Tabel Operasional

Variabel	Definisi	Faktornya
1. Persepsi	Persepsi adalah proses menerima, menafsirkan, dan memahami informasi atau rangsangan dari lingkungan sekitar. (Ahmad Badri)	-Faktor Fungsional -Faktor Personal -Faktor Situasional -Faktor Struktual
2. Pengetahuan	Pengetahuan adalah hasil dari tahu, yang terjadi setelah seseorang menentukan objek tertentu. Penemuan ini dihasilkan oleh indera manusia, yaitu tampilan, pendengaran, bau, rasa, sentuhan (Notoatmodjo)	-Pengetahuan Kewajiban Zakat - Pengetahuan ketentuan Nisab dan Haul - Pengetahuan Besaran (kadar) zakat yang harus dikeluarkan - Pengetahuan waktu dan cara pembayaran

Sumber : Data Olahan 2025

J. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Desa Banjar XII

Desa Banjar XII sebuah Kelurahan yang sungguh menarik untuk diketahui dan dipelajari sejarah asal usul berdirinya karena dari namanya mengaitkan sebuah bilangan yakni “Dua Belas” Dimasa sekarang kalau kita bertanya kepada siapapun penduduk disana tentang sejarahnya nama Banjar XII pada umumnya kita akan mendapat jawaban tidak tahu, kalau pun ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengaku tahu paling tidak akan mengatakan asal mula berdirinya desa ini adalah dari dua belas buah rumah, keterangan lainnya tidak tahu. Banjar XII sebuah pemukiman penduduk yang kini berstatus sebagai Kelurahan terletak di wilayah Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

Sebelum dikenal dengan nama Banjar XII, kelurahan ini awalnya bernama Rumah XII, karena pada awalnya hanya terdapat dua belas rumah di lokasi tersebut. Sebelum adanya pemukiman penduduk dan kampung Banjar XII, daerah ini dikenal sebagai Pematang Penurunan Gajah.

Kebiasaan Masyarakat di daerah ini adalah menyebut tanah dataran tinggi yang terletak di antara dua anak sungai, bencah (rawang), atau dataran rendah sebagai Pematang. Pematang Penurunan Gajah disebutkan ini diapit oleh dua tanah rawa dan dua buah anak sungai, yakni Bencah Genuhang, Bencah Telu Riti dan panggal sungai Teluk Riti diujung sungai H. Zakaria.

Pada suatu ketika masa lalu sekitar seratus tahun silam terjadi satu rombongan kawanan gajah keluar atau turun dari hutan rimba yang jauh dari belakang Simpang Benar sekarang hendak menuju kesuatu tempat entah dimana daid daerah Rokan Hulu. Perjalanan rombongan kawanan gajah ini menyusuri dataran tinggi dari tempatnya semula menuju arah tempat Banjar XII sekarang dan dalam perjalanannya ini terdapat terdapat seekor diantaranya mati di hutan besar di belakang Simpang Benar sekarang, yang belakangan ini tulang-tulangnya dijumpai oleh orang-orang yang menempuh tempat itu dan tempat itu langsung diberi nama Pematang Gajah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mati. Seterusnya perjalanan kawanan gajah itu melalui agak ke pinggir pematang tempat perkampungan Banjar XII sekarang yang kemudian masuk ke suatu penurunan yang curam dan di depannya tertumbuk pula pada suatu bukit yang agak tinggi yang tak mungkin untuk didakinya karena badanya yang besar.

Karena perjalanannya jadi terlambat, terpaksa gajah itu berhenti ditempat itu dan mengakibatkan kawanan gajah tersebut jadi marah atau jengkel hingga membuatnya meraung-raung dengan riauh dan cukup dahsyat didengar. Raungan gajah-gajah tersebut terdengar jauh berbagai penjuru, semua orang yang mendengar raungan itu menjadi bertanya-tanya terutama dikampung Sedinginan. Mereka yang mendengar ini ingin tahu dimana terdapatnya raungan gajah-gajah yang mengerikan itu dan apapula penyebabnya. Maka orang-orang dari Sedinginan itu pun secara berombongan pergi mencari tempat dimana terdapat suara gajah-gajah itu dengan menyusuri semak belukar arah ke Teluk Riti.

Dua hari kemudian raungan gajah itu sudah tak terdengar lagi, kerana rupanya rombongan gajah-gajah itu sudah beralih tempat dengan membelokkan arah perjalanannya kekanan menelusuri lembah sungai kecil itu dan seterusnya masuk hutan daerah Pematang Binjai lalu membelok pula kekiri hingga selanjutnya kepinggir sungai Rokan antara Sintong dan Sekeladi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semenjak kawanan gajah itu meninggalkan tempat meraung-raung itu, orang menyebut sungai kecil tempat ranungan gajah itu dengan Sungai Penurunan Gajah dan tanah pematangnya disebut Pematang Penurunan Gajah.⁶⁷

2. Letak Geografis Desa Banjar XII

Kelurahan Banjar XII di Kecamatan Tanah Putih memiliki luas wilayah sekitar 163,50 km² dan berbatasan dengan beberapa daerah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Cempedak Rahuk
- b. Sebelah selatan dengan Sedinginan
- c. Sebelah barat dengan Bangko Kiri/Rimba Panjang

Sebagai salah satu kelurahan yang merupakan hasil pemekaran dari Sedinginan, Banjar XII terletak di jalur Lintas Timur Sumatera, yang memiliki peran penting dalam lalu lintas serta sebagai sumber ekonomi dan pendapatan bagi Petani Sawit setempat.⁶⁸

⁶⁷Kantor Lurah Banjar XII

⁶⁸Aisyah, *Pelaksanaan Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Laj) Terhadap Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Mengenai Balapan Liar Di Desa Banjar Xii Perspektif Fiqih Siyashah*, Riau: (Skripsi : Uin Suska Riau, 2024) H.34-36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Persepsi Petani Sawit terhadap zakat penghasilan sawit di Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

1. Secara umum, Pengetahuan Petani Sawit Desa Banjar XII, terhadap zakat hasil perkebunan kelapa sawit masih rendah dan terbatas. Mayoritas Petani Sawit belum memahami bahwa penghasilan dari hasil kebun sawit termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Beberapa Petani Sawit masih beranggapan bahwa zakat hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat maal secara umum tanpa pemahaman mendalam tentang klasifikasi zakat penghasilan atau zakat profesi, termasuk hasil pertanian dan perkebunan. Kurangnya pengetahuan ini tercermin dari ketidaktahuan Petani Sawit tentang hal-hal mendasar seperti ketentuan nisab (653 kg hasil panen pertahun), kadar zakat (5%–10% tergantung sistem irigasi), serta mekanisme perhitungan dan penyaluran zakat. Bahkan, beberapa Petani Sawit menyamakan zakat sawit dengan sedekah biasa, yang mereka berikan langsung kepada tetangga atau anak yatim tanpa memperhatikan prinsip distribusi zakat secara syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman Petani Sawit masih berada pada tingkat dasar dan sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan penguatan melalui edukasi yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan.

2. Secara fungsional, zakat sawit telah dipahami sebagai kewajiban agama sekaligus bentuk tanggung jawab sosial. Fungsi zakat mulai terlihat dalam membentuk spiritualitas, edukasi nilai, pemberdayaan sosial, serta kontrol moral individu. Namun, aspek penyuluhan dan motivasi masih perlu diperkuat agar dampak zakat lebih optimal. Kemudian secara personal, kesadaran individu dalam berzakat cukup tinggi. Petani Sawit menunjukkan dorongan spiritual, empati sosial, dan harapan akan pahala akhirat sebagai landasan dalam membayar zakat. Faktor ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan zakat tidak hanya dipicu kewajiban formal, melainkan juga tumbuh dari keyakinan dan pengalaman pribadi. Dari sisi situasional, perilaku berzakat Petani Sawit sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti kestabilan ekonomi, peran tokoh agama, dan ketersediaan lembaga zakat. Faktor-faktor ini menjadi penentu penting dalam konsistensi pembayaran zakat, sehingga keberadaan situasi yang mendukung sangat diperlukan. Sementara itu, secara struktural, lingkungan sosial, norma agama, budaya lokal, serta tekanan sosial dari tokoh Petani Sawit membentuk sistem yang mendorong Petani Sawit untuk menunaikan zakat sawit. Struktur-struktur ini memperkuat identitas religius dan sosial, serta menumbuhkan keterikatan kolektif dalam menjalankan kewajiban berzakat. Dengan demikian, keberhasilan zakat sawit di Desa Banjar XII bergantung pada sinergi keempat aspek tersebut. Diperlukan kolaborasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara individu, keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga zakat untuk menciptakan sistem yang mendukung tumbuhnya kesadaran berzakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis merekomendasikan kepada pihak-pihak yang peduli terhadap pembangunan masyarakat, khususnya dalam aspek keagamaan, sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada tokoh-tokoh yang berperan dalam lembaga kantor lurah agar memberikan sosialisasi kepada Petani Sawittentang zakat perkebunan.
2. Di harapkan kepada tokoh-tokoh agama dan sarjana islam mampu membawa Petani Sawitkepada pengalaman hukum islam yang sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Diharapkan agar amil zakat di masjid Desa Banjar XII dapat meningkatkan pengelolaan dan operasional zakat dengan terlebih dahulu memberikan pemahaman mengenai cara perhitungan zakat sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, diharapkan perekonomian umat akan berkembang dengan baik.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Zuhayly, Wahbah. *“Zakat Kajian Berbagai Mazhab”*, Penerjemah. Agus Effendi, Bahrudin Fananny, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008
- Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Asri Jaya, S. E., Syaripuddin, S. E., Darnilawati, S. E., Nurwahyuni, M. S., Misno, S. H. I., SE, M., ... & Diah Arminingsih, S. E. I. (2023). *Ekonomi Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri.
- David Krech dan Richard S. Crutchfield, *Theory and Problems of Social Psychology* (New York: McGraw Hill, 1977)
- Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Diponegoro, 2000
- Elvis, Purba F, SE dan MSi Parulian Simanjuntak, MA, Ph.D. *metode penelitian*, medan : Sadia (2012)
- Harmi, Hendra. *“teori belajar dan pembelajaran”* curup, LP2 STAIN ,2010
- Hendra Harmi, *“teori belajar dan pembelajaran”* (curup, LP2 STAIN ,2010)
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *“panduan zakat praktis”* Jakarta, direktorat Petani Sawitislam, 2013
- Mulyasa, E., *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Mursyid, Dr. H. s. Ag., MSI. *“Fikih Pengelolaan Zakat”* Jakarta: Cv.Eureka Media Aksara, 2023
- Nashrullah, Mochamad, S.Pd. *“Metodologi Penelitian Pendidikan”*, Jawa Timur: Umsida Press, 2023
- Notoatmodjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Notoatmodjo, S., *Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Nursalam, *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. (Jakarta: Salemba Medika, 2013)
- Sahroni, Dr. Oni, M.A., H. Mohamad Suharsono, LC., M.E.Sy. dan Dr. Agus Setiawan, M.A. Adi Seti aw an. LC .. M. E. I. *“fikih zakat kontemporer”* depok: Pt raja grafindo prasada, 2019
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukiman. *Pengembangan Sistem Evaluasi PAI*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uiniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010

Sukiman. *Pengembangan Sistem Evaluasi*, Yogyakarta: Insan Madani, 2012

Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Andi, 2014

Terjemahan Al-Quran terjemahan kementrian agama republic Indonesia Q.S. Al-an'am (7) 141

Wawan, A., & Dewi, M., *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011)

Wawan, A., & Dewi, M., *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2015)

Zukifli, Dr. M. Ag. *Memahami zakat*” Riau: kalimedia, 2020, cet. Ke-1

S.K.M.K. Giandari Maulani and others, METODE PENELITIAN (CV Rey Media Grafika, 2024)
<<https://books.google.co.id/books?id=f543EQAAQBAJ>>.

S.E.M.M. Asri Jaya and others, EKONOMI SYARIAH (Cendikia Mulia Mandiri, 2023)
<<https://books.google.co.id/books?id=oVXbEAAAQBAJ>>.

B. Jurnal

Ahmad Izzuddin, *Upaya Mengembangkan Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini Melalui Media Pembelajaran Sains*, Jurnal Edukasi dan Sains, Volume 3, Nomor 3 (2021)

Apriyanti, Yoki, Evi Lorita dan Yusuarsono. “Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Petani SawitKembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah” *Jurnal Komunikasi dan Administrasi*, Volume 6, No 1 (2019)

Azhar , Eviza, Misra, Sulia Sukmawati, “*Literasi dan Potensi Zakat Perkebunan*”, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1. No. 1. (2023)

Darsini, Fahrurrozi dan Eko Agus Cahyono. “Pengetahuan:Artikel Review” *Jurnal ippmdianhusada*, Volume 12, No 1 (2019)

Desi Luran Tinni, Ambok Pangiuk, Kurniati, “Pelaksanaan Zakat Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan,”, *Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, Volume. 2 No. 4 Juli 2024

Gunawan, Imam dan Anggarini Retno Palupi. “Taksonomi Bloom Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Penilaian” *Jurnal pendidikan dasar dan pembelajaran*, Volume 1, No 11 (2016)

Henry Reza Novianto, Muhammad Nafik H.R. “Mengapa Petani Sawit Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1, No, 3, (2014)

Indah, Nuning Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi” *Jurnal ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1, No 2 (2017)

Iqbal, Muhammad. “Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional” *Jurnal Asy-syukriyyah*, Volume 20, No 1, (2019)

Ismail M.Si, “Pentingnya Sosialisasi Bagi Anak” ,jurnal ilmiah sosiologi agama, volume 2, no 1, (2019)

Jayanti, fitri dan Nanda Tika Arista. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura”, *Jurnal trunojoyo*, Volume 13., No. 2., (2018)

Khiyarusoleh, Ujang, M.Pd. “Konsep Dasar Perkembangan Kognitif Pada Anak Menurut Jean Piaget” *Jurnal peradaban*, Volume 5, No 1 (2016)

Musttaqim, Imamul. “Hukum Mengeluarkan Zakat Sawit Dalam Tinjauan Fikih Dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat” *Jurnal Jurnal Islamic Circle*, Volume 3, No 1, (2022)

Nahara Eriyanti, Abrar Khadafi, “Zakat Kekayaan Harta yang Immaterial: Studi Perbandingan Wahbah Al-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi”, jurnal hukum islam dan ekonomi, volume 12, Nomor 2, (2023)

Nurdewi. “Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara” *Jurnal Nusantara Global*, Volume 1, No 2 (2022)

Nurhasnah, “Zakat Hasil Pertanian Studi Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i”, *jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Volume 12, Edisi 2, (2023)

Prasetyo, Donny dan Irwansyah. “Memahami Petani Sawit Dan Perspektifnya” *Jurnal manajemen dan ilmu sosial* ,Volume 1., No 1,(2019)

Pratama, Rizki Putra, Muhmmad Ainul Yaqin dan Akhmadiyah Saputra. ”Analisis Taksonomi Bloom (Kognitif, Afektif, Psikomotorik)” *Jurnal istitercom*, Volume 2, No 1 (2024)

Reza, Hendry Novianto dan Muhammad Nafik H.R. “Mengapa Petani Sawit Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1, No 3, (2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rijal, Muhammad Fadhli. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" *Jurnal Humanika*, Volume 21, No 1 (2021)
- Rofiq Faudy Akbar, "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus", *Jurnal Penelitian Islam Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam*, Volume 20, No. 1, Februari (2015)
- Saprid dan Chiryah." Sosialisasi Sistem Penyaluran Dan Perhitungan Zakat Fitrah" *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, Volume 1., No 1,(2023)
- Shambodo, Yoedo. "Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Khalayak Mahasiswa Pendatang Ugm Terhadap Siaran Pawartos Ngayogyakarta Jogja Tv" *Jurnal Al azhar Indonesia seri ilmu sosial*, Volume 1., No 2, (2020)
- Shofiya, Khaidaroh F dan Dr. Sukiman, S.Ag, M.Pd. "Pengembangan Tujuan Pembelajaran Pai Aspek Kognitif Dalam Teori Anderson, L. W. Dan Krathwohl, D.R." *Jurnal Al-Ghazali*, Volume 1, No 2 (2018)
- Suprpto, Hadi Arifin, Ikhsan Fuady dan Engkus Kuswarno. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang", *Jurnal penelitian komunikasi dan opini publik*, Volume 21., No. 1, (2017)
- Syafiq, Ahmad. "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial", *Jurnal zakat dan wakaf*, volume 2, No 2 (2015)
- Syarifuddin. zakat fitrah (kajian hadis tematik) *Jurnal uin.alauddin*, volume 14, No 1,(2013)
- Tanujaya, Chesley. "Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein" *Jurnal Performa*, Volume 2, No 1 (2017)
- Tika oktavianti, *Analisis Literasi Zakat Pada Petani Dan Pelaksanaanya Pada Praktik Zakat Perkebunan Kopi Di Kabupaten Lampung Barat*, lampung : (universitas islam negeri raden intan,2022)
- Tira Nur Fitria, STIE AAS Surakarta. "ZakatProfesi (ZakatPenghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 1, No.1, (2015)
- Trivaika, Erga dan Mamok Andri Senubekti. "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android". *Jurnal Informasi dan Teknologi*, Volume 16, No 1 (2022)
- Yoedo Shambodo,"Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Khalayak Mahasiswa Pendatang Ugm Terhadap Siaran Pawartos Ngayogyakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jogja Tv” *Jurnal Al azhar Indonesia seri ilmu sosial*, Volume 1., No 2, (2020), h. 101-103

Zakiah dan Fikratul Khairi. “Pengaruh Kemampuan Kognitif Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas V Sdn Gugus 01 Kecamatan Selaparang” *Jurnal jurusan PGMI*, Volume 11, No 1 (2019)

C: Skripsi

Aisyah, *Pelaksanaan Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Mengenai Balapan Liar Di Desa Banjar Xii Perspektif Fiqih Siyasa*, Riau: Skripsi : Uin Suska Riau, 2024 h.34-36

Hasyuni, Suci.. *Faktor Persepsi Petani Terhadap Zakat Kebun Kelapa Sawit Di Bangkinang*, Riau: Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020 h. 10

Hertami, Yuni. *sistem pelaksanaan zakat kelapa sawit studi di desa lawang agung kabupaten seluma*, Bengkulu: skripsi : universitas institus agama islam negri, 2017 h. 6-7

Hidayat, M..Wahyu. *persepsi Petani Sawit desa tandun terhadap zakat perkebunan kelapa sawit*, Riau: skripsi: universitas islam negri sultan syarif kasim, 2021, h.1

Indayani, Sulis. *Persepsi Petani Sawit Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Terhadap Zakat Pertanian*, Ponorogo: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023 h. 41-41

Sagita, Titin.. *persepsi Petani Sawit simpang tiga rt 07 kecamatan kaur utara kabupaten kaur terhadap zakat perkebunan kopi*, Bengkulu: skripsi : institut agama islam negri bengkulu, 2019 h. 17

D: Website

“Pengertian Sampel, Cara Menentukan, dan Tekniknya”, artikel dari <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-sampel-cara-menentukan-dan-tekniknya-20Ype4K33D8>,

“Populasi: Arti, Ciri, Jenis, dan Faktor yang Mempengaruhi”, artikel dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6267188/populasi-arti-ciri-jenis-dan-faktor-yang-mempengaruhi>, diakses 25 Mei 2024 pukul 21:59

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “25 Bab III Metode penelitian”, artikel dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://eprints.uny.ac.id/22988/5/5.%20BAB%20III.pdf>, diakses 26 Mei 2024 pukul 15:05 diakses 25 Mei 2024 pukul 22:13

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6267188/populasi-arti-ciri-jenis-dan-faktor-yang-mempengaruhi> diakses 2 Juni 2025 pukul 18:28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Foto bersama Petani Sawit



©

Hak Cipta Diminang Uraang-Uraang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/13019/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 24 Desember 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SELJU ALEA
NIM : 12120523808
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Banjar XII Kabupaten Rokan hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Persepsi masyarakat muslim terhadap zakat penghasilan sawit di banjar XII kabupaten rokan
hilir perspektif ekonomi syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mawar No. 58 Telp. (0767) 23755
BAGANSIAPIAPI - RIAU 28914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 500.16.7.2/DPMTSP-SKP/NON IZIN-SILASTRI RV/II/2025/134

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara/i SELJU ALEA Perihal Permohonan Penelitian
- Menimbang** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.
- MEMUTUSKAN** :
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :
- Nama Pemohon : **SELJU ALEA**
- Tempat/Tanggal Lahir : Banjar XII, 14 Juli 2003
- Alamat : Jl. Tuanku Tambusai RT 004 RW 002 Banjar XII Kec.Tanah Putih
- Nama Universitas/Institut : UIN SUSKA RIAU
- Fakultas : syariah dan hukum
- Nomor Peserta Mahasiswa(NPM) : 12120523808
- Judul Penelitian : Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Zakat Penghasilan Sawit di Banjar XII Kabupaten Rokan Hilir,Perspektif Ekonomi Syariah.
- Lokasi Penelitian : Desa Banjar XII Kabupaten Rokan Hilir
- No. Rekomendasi OPD : 070/Kesbangpol/2025/114
- Kedua** : Pemohon wajib melaporkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Rokan Hilir dalam hal terjadi perubahan Judul Penelitian atau Lokus Penelitian
- Ketiga** : Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen penelitian/riset tidak benar atau tidak sah, maka dapat ditindak lanjut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta dapat di batalkan oleh Organisasi Perangkat Daerah selaku pemberi Rekomendasi Penelitian/Riset dan Surat Keterangan Penelitian/Riset ini dapat di cabut oleh Instansi Pemberi Izin,
- Keempat** : Pemohon wajib melaporkan realisasi kegiatan penelitian /riset kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir secara berkala 3 (tiga) bulan sekali sampai selesai proses tahap akhir pada penelitian/riset
- Kelima** : Surat Keterangan Penelitian (SKP) ini berlaku selama Pemohon Aktif Menyelenggarakan Penelitian di lingkup Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.



Ditetapkan di : Bagansiapiapi
 Pada tanggal : 26 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HILIR,



CICI SULASTRI, SKM, M.Si

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19780321 200212 2 002

Catatan

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE
3. Legalitas softcopy dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya di ite.kominfo.go.id



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KECAMATAN TANAH PUTIH
KELURAHAN BANJAR XII

Jl. Umum Simpang Mutiara / Pemda – Kode Pos 28983

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 400.3.1/Pelum/IV/2025/ 24

Berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 500.16.7.2/DPMTSP-SKP/NON IZIN-SILASTRI RV/II/2025/134, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ROMAITA, S.Pd, S.AP, M.M**
Jabatan : **Plt. LURAH BANJAR XII**
Alamat : **Kelurahan Banjar XII, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir**

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **SELJU ALEA**
NIK : **1407035407030004**
NIM : **12120523808**
Program Studi : **Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Syariah dan Hukum**
Asal Institusi : **UIN SUSKA RIAU**
Pembimbing I : **Dr. JENITA, S.E.,M.M**
Pembimbing II : **ZILAL AFWA AJIDIN, SE, M.M**

Benar nama tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian sejak 11 Januari sampai dengan 11 April 2025 yang bertempat di Wilayah Kerja Pemerintah Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dengan judul penelitian " **Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Penghasilan Sawit di Banjar XII Kabupaten Rokan Hilir, Perspektif Ekonomi Syariah**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Banjar XII, 16 April 2025

Plt. LURAH BANJAR XII



ROMAITA, S.Pd, S.AP, M.M
 Penata
 NIP.19770413 200212 2 005